

***Late Charge* Pada *Syariah Card* Dalam Perspektif Islam**

Khoiri¹

STAIN Bengkalis

Email: rie_khay@yahoo.com

Abstract

This study investigated the law of late charge in the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 on Sharia Cards). The results of the study found that late charge in sharia cards in accordance with the National Sharia Council Fatwa (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 on Sharia Cards) was obtained with a record of late charge as a sanction or punishment based on the principle of *ta'zir* that is submit and sake of improvement in order to make its customers more disciplined in carrying out their obligations and the money resulting from the fine was not claimed as the income of the card issuer but was intended as a social fund and the nominal amount based on mutual agreement rather than unilateral.

Keywords: Late Charge, Syariah Card, Islam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum denda keterlambatan (*late chage*) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*). Hasil penelitian ditemukan bahwa denda keterlambatan (*late charge*) dalam *syariah card* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*) diperbolehkan dengan catatan bahwa denda keterlambatan (*late charge*) adalah sanksi atau hukuman yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan uang hasil dari denda tidak diklaim sebagai pendapatan penerbit kartu tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial, dan besar nominalnya juga berdasarkan kesepakatan bersama bukan sepihak.

Kata Kunci: Late Charge, Syariah Card, Islam

A. Pendahuluan

Syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah². Meskipun *syariah card* menggunakan prinsip syariah tetapi apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pemegang kartu tetap dikenakan denda

¹ Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis dan Kandidat Doktor Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau

²Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54 Tahun 2006 Tentang *Syariah Card*, hal 10

keterlambatan sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*).

Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda yang diberikan oleh penerbit kartu kepada pemegang kartu dikarenakan keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial³. Menurut Penulis denda keterlambatan seperti ini sudah termasuk riba nasiah. Riba nasiah adalah adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan saat kemudian⁴.

B. Landasan Teori

Syariah card sering disebut dengan *credit card* (bahasa Inggris) yang berarti kartu kredit, dimana dalam kamus bahasa Indonesia kartu berarti kertas tebal yang segi empat bangunnya dan kredit adalah pinjaman⁵. Sedangkan dalam bahasa Arab istilah kartu kredit sering disebut dengan *bithaqah i'timan* atau *bithaqah Al- iqrad*. *Bithaqah* dalam kamus bahasa Arab berarti kertas atau kartu, *i'timan* secara bahasa berarti kondisi aman dan saling percaya, dan *iqradh* dalam bahasa Arab berarti peminjaman⁶.

Jadi dapat dipahami bahwa *syariah card* adalah kartu kredit yang diberikan oleh penerbit kartu dalam hal ini adalah pihak bank syariah kepada pemegang kartu dalam hal ini adalah nasabah dengan berdasarkan prinsip syariah.

Adapun prinsip-rinsip yang digunakan dalam transaksi *syariah card* yaitu:⁷

1. Akad *Kafalah*

Lafadh/kata *al-kafalah* merupakan masdar (kata awal) yang *fiil madhinya* ialah *kafala* dan *fi'il mudhori'nya yakfulu*, yang secara umum berarti beban yakni *hamlun*. Adapun pengertian *al-kafalah* menurut istilah ahli hukum Islam (syara'), secara umum ialah penggabungan tanggungan yang satu kepada yang lain tentang hak yang saling menuntut⁸.

Kafalah dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang

³*Ibid.*,

⁴Muhamad Syakir Sula, dan Aaly, FIIS, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 51

⁵S. Wojowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Malang: CV. Pengarang, 1999), hal 154-194.

⁶Munawir AF dan Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograsif, 1999), hal 36

⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54 Tahun 2006 Tentang *Syariah Card*, hal 10

⁸Syeh Qosim al-Kounsy, *Anis al-Fuqoha Muassanah al Kutub Assqofiyah*, (Jeddah: Dar al-Wifa, t.t), hal. 223

timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima *fee (ujrah kafalah)*.

2. Akad *Qardh*

Istilah *al-qardh* secara lughawi (etimologi) berarti (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemilikannya⁹. Menurut istilah (terminologinya), *Qardh* sesuai dengan definisi yang berkembang di kalangan fuqaha adalah akad penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya”¹⁰.

Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.

3. Akad *Ijarah*

Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri¹¹. Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.¹²

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dalam hal ini bahan hukum primernya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*). Kemudian ditambah dengan bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab, buku, jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode deskripsi dan konten analisis yaitu sebuah sistem penulisan dengan dengan cara mendeskripsikan

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir: Darrul Fikr, Mesir, tt), Juz. III, hal., 182

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa adillatuhu*, Juz IV, hlm. 720

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. I., hal. Hal.117

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54 Tahun 2006 Tentang *Syariah Card*, hal 10

realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek¹³. Setelah itu mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki¹⁴.

D. Hasil dan Pembahasan

Ada dua catatan penting yang perlu diperhatikan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*) yang memperbolehkan dalam hal ini adalah pihak bank menerapkan denda keterlambatan (*late charge*) yaitu:

1. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah sanksi atau hukuman yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah¹⁵. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah Swt. maupun hak pribadi¹⁶.

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah Swt. dan Rasulnya Saw.), dan *Qadhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain¹⁷.

Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam *Syara'*) adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun

¹³ Seoiono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), Hal. 23

¹⁴ Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), Hal. 49

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. xii

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet. IV, hal. 1771

¹⁷ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 14

memungut uang (denda).Kaum muslimin yang harus melaksanakan ta'zir dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan.Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang.Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras¹⁸.

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu (1) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid (dera)*, (2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan, (3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang dan (4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum¹⁹.

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal²⁰.

Pada intinya ialah untuk mempertahankan eksistensi dari penerbit kartu kredit syariah yang merupakan lembaga komersial.Maka dapat diketahui bahwa denda keterlambatan (*late charge*) dibutuhkan untuk diterapkan dalam kartu kredit syariah, guna mendisiplinkan pemegang kartu kredit syariah dalam membayar utang.Hal ini sudah sejalan dengan kaidah:

دَرَةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁸ Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hal. 36

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hal. 258

²⁰ *Ibid*, hal.265-267

Maksudnya: "Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan"²¹.

Kerugian yang dimaksud disini adalah dengan keterlambatan atau macetnya pembayaran pemegang kartu *syariah card* dalam membayar dari hasil penarikan bisa berpengaruh dan berdampak kepada kesehatan keuangan bank itu sendiri. Mungkin jika yang menggunakan *syariah card* kemudian menunggak kewajibannya hanya satu atau dua orang saja mungkin tidak sangat berpengaruh apalagi penarikannya kecil dan sedikit. Namun jika penarikannya banyak dan kewajiban membayar menunggak sehingga sampai milyaran atau triliunan, hal ini bisa mempengaruhi terhadap kesehatan bank tersebut, bahkan bisa membuat bank tersebut pailit (bangkrut/kolap) atau bisa-bisa tutup.

2. Uang hasil dari denda tidak diklaim sebagai pendapatan penerbit kartu tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial, dan besar nominalnya juga berdasarkan kesepakatan bersama, tidak hanya berasal dari pihak yang mempunyai piutang saja, maka denda keterlambatan (*late charge*) telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga diperbolehkan untuk diterapkan dalam kartu kredit syariah.

Denda keterlambatan tersebut harus diakui sebagai dana sosial. Sumber dana *qard & qardul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qard* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman. Untuk lebih jelasnya dana sosial itu bersumber dari²²:

1. Infaq dan Shadaqah yaitu dana yang diterima dari pihak luar atau dari rekening nasabah atas permintaan nasabah.
2. Sumbangan (hibah) yaitu dana yang diterima dari nasabah atas permintaan nasabah dan tanpa paksaan diperuntukkan guna kepentingan sosial.
3. Denda yang dimaksud disini ialah kompensasi yang wajib dilakukan oleh nasabah karena melanggar aturan Bank. Seperti, terlambat atau tidak melunasi pinjaman.

²¹Lihat, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*

²²<http://fis.uji.ac.id/images/la-riba-vol2-no2-2008-08-hermawan.pdf>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 14.00 Wib

4. Pendapatan Non Halal yaitu aplikasi sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal pada perbankan syariah berasal dari penerimaan jasa giro dari bank Cabang. Dengan demikian Bank Syariah terkadang mendapat keuntunagan yang berupa bunga yang dialokasikan kepada konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank.

Dana *qard* & *qardul hasan* tidak masuk dalam laporan neraca karena dana tersebut termasuk dalam pembiayaan atau pendanaan yang digunakan oleh suatu perusahaan yang tidak menunjukkan kewajiban pada neraca (*balance sheet financing*). Sementara pendistribusian atau pendayagunaan dana *qardh* (*qardhul hasan*) hanya dialokasikan kepada warga atau masyarakat yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah (*dhu'afa*).

E. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu denda keterlambatan (*late charge*) dalam *syariah card* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*) dieprbolehkan dengan catatan denda keterlambatan (*late charge*) adalah sanksi atau hukuman yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan uang hasil dari denda tidak diklaim sebagai pendapatan penerbit kartu tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial, dan besar nominalnya juga berdasarkan kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet. IV.
- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta), 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card.
- [Http://fis.uui.ac.id/images/la-riba-vol2-no2-2008-08-hermawan.pdf](http://fis.uui.ac.id/images/la-riba-vol2-no2-2008-08-hermawan.pdf), diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 14.00 Wib.

- Muhamad Syakir Sula,dan Aaly, FIIS, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. I.
- Munawir AF dan Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1999).
- Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyskrta: Rake Sarasin, 1991).
- S. Wojowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Malang: CV. Pengarang, 1999).
- Sayyid Sabbiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir:Darrul Fikr, Mesir, tt), Juz. III.
- Sejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1999).
- Syeh Qosim al-Kounsy, *Anis al-Fuqoha Muassanah al Kutub Assqofiyah*, (Jeddah: Dar al-Wifa, t.t).
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa adillatuhu*, Juz IV.